



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 700.1.1.2/Kep.122-ITKO/II/2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi pelaksanaan tugas pengawasan intern Pemerintah yang ekonomis, efisien, dan efektif serta kesiapan, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah dilakukan oleh APIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, tambahan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 101);

11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 58);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 700/BA-468/ITKO, tanggal 22 Nopember 2024 tentang Evaluasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Tahun 2025.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman bagi Aparatur pada Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pengawasan tahunan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaporkan kepada Wali Kota Cq. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Februari 2025



Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian, Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 700.1.1.2/Kep.122-ITKO/II/2025
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai atau mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya serta kesigapan dalam penanganan maka dipandang perlu dalam pelaksanaan pengawasan yang membutuhkan adanya skala prioritas, sehingga perencanaan pengawasannya berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan pengawasan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan pengawasan ke area yang memiliki risiko lebih besar yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan pengawasan tahunan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko.

II. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
- c. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
- e. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
- f. Keputusan Wali Kota Nomor 700.1/Kep.73-ITKO/I/2024 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

III. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan; dan
- b. terlaksananya sinkronisasi dan sinergitas antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
- c. sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025 sebagai berikut :
- d. meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien;
- e. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik; dan
- f. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah;

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan

1. Penerapan Manajemen Risiko (MR); dan
2. Sosialisasi;

b. Penjaminan (*assurance*);

1. Audit
 - a. Kinerja/Ketataatan; dan
 - b. Tujuan Tertentu;
2. *Reviu*/penelaahan;
3. Evaluasi;
4. Monitoring/Pemantauan;

c. Konsultasi (*consulting*)

1. *Advisory* (pendampingan);
2. *Fasilitative* (penunjang); dan
3. *Training* (pelatihan);

d. Pengawasan lainnya (permintaan *stake holder*);

e. Peningkatan Kapabilitas APIP;

V. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

a. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dilakukan melalui :

1. Penerapan;
2. Sosialisasi Saber Pungli;
3. Sosialisasi Anti *Fraud* (RAP);
4. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi;

5. Sosialisasi LHKPN/LHKSN;
6. Sosialisasi WBS;
7. Sosialisasi COI;

b. Penjaminan (*assurance*)

Audit Kinerja

Audit Kinerja bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait perbaikan kinerja untuk mengurangi/ menghilangkan/ memulihkan dampak permasalahan, dan perbaikan *Governance Risk Compliance (GRC)* atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) serta aspek ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, dengan prioritas audit kinerja bertema Stunting (lintas Irbn)

c. Kegiatan Audit dengan Tujuan Tertentu

1. Bantuan DKI;
2. Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. *Probity Audit/ Probity Advice*;
4. Pengaduan Masyarakat/ Atas Permintaan;
5. Audit Investigasi;
6. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
7. Pemeriksaan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah;

d. Reviu

Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas :

1. Reviu LPPD;
2. Reviu RKA-SKPD;
3. Reviu RKA-SKPD Perubahan;
4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
6. Reviu RPJMD;
7. Reviu RENSTRA;
8. Reviu KUA-PPAS dan RKPD;
9. Reviu KUA-PPAS dan RKPD Perubahan;
10. Reviu LKIP Tingkat Kota;
11. Reviu Manajemen ASN;
12. Reviu SSH/SBU/HSPK;
13. Reviu Penyerapan Anggaran;
14. Reviu Penyerapan PBJ;

e. Evaluasi dan Monitoring

Kegiatan Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas :

- a. Evaluasi SAKIP;
- b. Evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi;
- c. Evaluasi Manajemen Risiko (RR dan kematangan MR);
- d. Evaluasi Pelaksanaan RB (PMRB);

- e. Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK;
 - f. Monitoring dan Evaluasi RTP MR;
 - g. Monitoring dan Evaluasi Organisasi PBJ;
 - h. Monitoring LHKPN/LHKASN;
 - i. Monitoring BAST Konstruksi;
 - j. Monitoring Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - k. Pemantauan Pelayanan Kesehatan;
 - l. Pemantauan Stock Opname Persediaan;
 - m. Pemantauan Penyerapan Anggaran dan Pelaksanaan PBJ;
 - n. Monev Pengendalian Gratifikasi;
 - o. *Monev Monitoring Center of Prevention* (MCP KPK);
 - p. Monev Rencana Aksi Pengendalian (Pencegahan Korupsi);
- f. Konsultansi (*consulting*)
- 1. *Advisory* (pendampingan)
 - a. Pendampingan Jaminan Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK;
 - c. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan;
 - d. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Hutang Kegiatan;
 - e. Pendampingan Penyusunan Dokumen Penganggaran;
 - f. Survey Zona Integritas (ZI);
 - g. Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko (MR);
 - h. Pendampingan Pemeriksaan BPK;
 - 2. Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindak lanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas :

 - a. Dugaan Korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. Penyalahgunaan wewenang;
 - c. Pemberian Keterangan Ahli;
 - d. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - e. Pelanggaran disiplin pegawai;
 - f. *Fasilitative* (penunjang);
 - g. *Training* (pelatihan);
 - 3. Kegiatan Pengawasan Lainnya :
 - a. Penyusunan PKPT 2025;
 - b. Penyusunan RENSTRA;
 - c. Penilaian Mandiri PK APIP
 - d. Telaah Sejawat;
 - e. Peningkatan Kapabilitas APIP;
 - f. Pengembangan kompetensi (Diklat/Bimtek/Workshop/seminar)
 - g. Program Pendidikan Mandiri (PPM);
 - h. Studi Tiru;

- d. *Workshop*;
- e. Studi Tiru;
- f. Kunjungan kerja;

g. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
- b. Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib dilakukan reviu secara berjenjang. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Kota Bekasi;
- c. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

h. Penutup

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 dengan uraian umum penjelasannya untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dengan kewenangan dan kentuan yang berlaku.



Pi. Wali Kota Bekasi,

R. GANI MUHAMAD